



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0001/Pdt.G/2016/PA. Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara ;-----
PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, disebut sebagai Pemohon ;-----

m e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jaya Pura, Propinsi Jaya Pura, disebut sebagai Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

Telah memeriksa alat – alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dibawah register perkara Nomor : 0001/Pdt.G/2016/PA.Atb tanggal 13 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1.-----B
ahwa Pemohon adalah istri sahTermohon yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik;
- 2.-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan setelah itu pindah ke Jakarta selama 19 tahun, dan pindah ke Atambua, sampai sekarang ;-----
- 3.-----B
ahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : **Anak ke 1 Pemohon dan Termohon**, umur 23 tahun, **Anak ke 2 Pemohon dan Termohon**, umur 22 tahun, **Anak ke 3 Pemohon dan Termohon**, umur 18 tahun, dan **Anak ke 4 Pemohon dan Termohon**, umur 10 tahun, keempat anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon ;-----

4.-----B
ahwa semenjak tanggal 8 Agustus 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a.-----T

ermohon melakukan hubungan asmara atau berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **abcd** ;

b.-----T

ermohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa izin kepada Pemohon ;

c. Termohon menikah dengan laki-laki yang dicintai di Tuban-Jawa Timur ;

5.-----B

ahwa akibat dari perbuatan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempet tinggal sejak bulan 8 Agustus 2008 ;-----

6.-----B

ahwa akibat dari perbuatan Termohon kepada Pemohon, maka Pemohon tidak mencintai Termohon lagi sehingga Pemohon mohon untuk diceraikan izin kepada Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ;-----

7.-----B

erdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Atambua ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Gresik, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Nomor : - Tanggal - , bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah pula dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut ;-----
Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Kabupaten Belu ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri. Saksi tidak hadir atas pernikahan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2008 dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena yang saksi ketahui keduanya telah hidup berpisah dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka ;-----

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Kabupaten Belu ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri. Saksi tidak hadir atas pernikahan Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa saksi tahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon ;-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2008 dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa Yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena yang saksi ketahui keduanya telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon juga menyatakan bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dengan kesimpulannya Pemohon bertetap ingin bercerai dengan Termohon dan telah mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, akan tetapi Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menguasai kepada orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara tersebut harus diperiksa secara verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dalam melakukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Oktober 1990 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya mereka mengetahui ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 dan kedua saksi tersebut ketahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita Point 4 huruf a dan c yang tidak dapat dibuktikan oleh saksi Pemohon, maka terhadap dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon,

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena keduanya telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka hal mana Termohon sejak pergi pada tahun 2008, hingga saat ini tidak pernah kembali kepada pemohon ;-----

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 8 Tahun dimana Pemohon tinggal di Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, sedang Termohon telah tinggal di Kabupaten Jaya Pura, Propinsi Jayapura ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan karena disebabkan adanya indikasi kesalah pahaman antara Pemohon dan Termohon. Kemudian puncaknya terjadi perpisahan antara pemohon dan Termohon yang saat ini telah berlangsung selama lebih kurang 8 tahun, dimana sejak perginya Termohon, hingga saat ini tidak pernah kembali kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, demikian pula dengan sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali kepada Pemohon selama lebih kurang 8 tahun, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) yang berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;-----

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Art

inya : “Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tersebut dikabulkan dengan verstek. Hal ini sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Atambua pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dengan Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD RIZKI, SH dan ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan Drs. ALI SONE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMAD RIZKI, SH

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH

Hakim Anggota,

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, SHI, MSI

Panitera Pengganti,



Drs. ALI SONE

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	305.000,-
3. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	396.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)